



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PACITAN

Jl. Yos Sudarso No. 2, Pacitan

Model: 51 / Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Pacitan  
dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209  
ayat (2) KUHAP)

Nomor 10 /PID.C/2021/PN Pct.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KHARIS;  
Tempat dan Tgl. Lahir : Cilacap/ 16 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (kredit barang rumah tangga)  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : sesuai KTP Dusun Klepukerep RT 05 RW 14, Desa  
Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap;  
alamat Domisili RT 03 RW 01 Mentoro Pacitan;

Susunan persidangan :

Andika Bimantoro,S.H.....sebagai Hakim

Octavia Mariana Wijayanti,S.H.,M.H.,.....sebagai Panitera Pengganti

Atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resort Pacitan tertanggal 23 November 2021 Nomor: APC/20/XI/2021;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi I. Haryono, Saksi II. MOCH NUR ALIEN.R;

Dengan keterangan : bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB pelapor mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Raya JLS (Jalan Lintas Selatan) yang masuk wilayah kelurahan Ploso Kec/Kabupaten pacitan terdapat segerombol orang yang membuat gaduh menggunakan kendaraan roda dua yang tidak sesuai dengan standartnya (knalpot brong). Selanjutnya petugas mendatangi TKP tersebut dan mengamankan 1 (satu) unit motor beserta pemiliknya diduga kegiatan tersebut mengganggu kenyamanan warga di malam hari;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan No 10/Pid.C/2021/PN.Pct.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atas nama Terdakwa KHARIS;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan;

Pengadilan Negeri Pacitan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 503 angka 1e KUHP tentang “**membuat Riuh atau Ingar dimalam hari**” serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KHARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **membuat Riuh atau Ingar dimalam hari**”;
2. Menghukum Terdakwa KHARIS oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah nopol R 2837 B;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, Tanggal 24 November 2021 oleh Andika Bimantoro,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan No 10/Pid.C/2021/PN.Pct.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Terdakwa dan Aris Triyanto Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Octavia Mariana Wijayanti,S.H.,M.H.

Andika Bimantoro,S.H.

Untuk Salinan Resmi Sama Bunyi Aslinya  
Pengadilan Negeri Pacitan  
Panitera

W A R N O, S.H

NIP. 19670904 199103 1 002

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan No 10/Pid.C/2021/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)